



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKU PD) TAHUN 2024

PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG

Jl. Alun-alun Utara No. 7 Telp.(0334) 8780990 Fax.(0334) 887461 - 885534
e-Mail : kominfo@lumajangtab.go.id

I. DATA INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMKAB LUMAJANG BERDASARAKAN RPD TAHUN 2024-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

Tanggung Jawab : Bupati Lumajang

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Utama	Rumus/ Formula	Sumber Data	Perangkat daerah Penanggung Jawab
1.	Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks SPBE	Nilai Indeks SPBE Kab. Lumajang (berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB)	Kementerian PAN dan RB	Dinas Komunikasi dan Informatika

II. DATA INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD DI LINGKUNGAN PEMKAB LUMAJANG BERDASARAKAN RPD TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika

Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik,
4. Penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral;
5. Pelaksanaan fungsi komunikasi dan sebagai juru bicara kepala daerah dan wakil kepala daerah;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam penyiapan bahan komunikasi kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan : Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi

Indikator Tujuan : Indeks SPBE

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu	Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu	$\frac{\text{Jumlah PD pengguna sistem elektronik yang terpadu}}{\text{Jumlah PD yang ada}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Sistem elektronik yang terpadu adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna dilingkup Pemerintahan dan Masyarakat</p>	Laporan Data Bidang Aplikasi Informatika	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir	$\frac{\text{Jumlah informasi publik yang tersedia}}{\text{Jumlah informasi publik yang harus didiseminasikan}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perbup Nomor 13 Tahun 2023 tentang pedoman pelayanan informasi dan dokumentasi dan Perki nomor 1 tahun 2021 daftar informasi publik yang harus didiseminasikan adalah jenis informasi berkala sesuai perbup nomor 13 tahun 2023 	Laporan Data Bidang Informasi Publik dan Komunikasi Publik	
3.	Meningkatnya Layanan Data dan Statistik Daerah	Persentase data statistik yang terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah bidang data yang sudah terintegrasi}}{\text{Jumlah Bidang data}} \times 100\%$ <p>Penjelasan:</p> <p>bidang data adalah data penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berjumlah 37 bidang data berdasarkan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Lumajang No 66 tahun 2020 pasal 16 ayat (2). bidang data yang terintegrasi adalah Integrasi Data merupakan proses kombinasi beberapa Data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi terpadu yang dilaksanakan oleh Walidata melalui pemanfaatan teknologi Informasi, yang infrastruktur jaringannya disediakan oleh Walidata sesuai Peraturan Bupati Lumajang No 66 tahun 2020 pasal 18.</p>	Laporan Data Bidang Aplikasi Informatika	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Meningkatnya Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan pengamanan informasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Total Perangkat Daerah}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan: Perangkat daerah yang menerima dan mengirim informasi melalui jaring telekomunikasi sandi diantaranya melalui email, fax, HT dan memiliki SOP penyelenggaraan persandian</p>	Laporan Data Bidang Informasi Publik	

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG



MUSTADIM, S.H.I
NIP. 198405182011011014